



LAW FIRM

IDHAM CHALID & REKAN

(Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research)

Kantor: Jalan Yos Sudarso No. 32 Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah

Email: idhamchalid.lawfirm@gmail.com

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM

Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021

Diajukan Oleh :

**H. HADIANTO RASYID,
SE &**

dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp. PK.,M.Kes

(Pasangan calon walikota dan Wakil WaliKota Nomor
Urut 2 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu
Tahun 2020)

Diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukum :

1. MUH. ANZAR,SH,MH;
2. RUSMIN H. HAMZAH,S.H,.M.H;
3. ANDI ISKANDAR S.H;
4. MUH. FAJRINS.H;
5. MUHAMMAD SUYUTH,SH;

Advokat/Pengacara, ber-Kantor pada : "Law Firm Idham Chalid dan Rekan" berkedudukan di Palu, Jln. Yos Sudarso No. 32, Provinsi Sulawesi Tengah.-----

Pada :

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 8 Februari 2021

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
Dari	: Pihak Terkait
No.	94 /PHP. KOTA- XIX / 2021
Tanggal:	8 Feb 2021



LAW FIRM

IDHAM CHALID & REKAN

(Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research)

Kantor: Jalan Yos Sudarso No. 32 Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah

Email: idhamchalid.lawfirm@gmail.com

Palu, 8 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Drs.Hidayat, M.Si dan Hj.Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si / Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- **MOH. ANZAR, S.H.,M.H.;**
- **RUSMIN H HAMZAH, S.H.,M.H.;**
- **ANDI ISKANDAR, SH;**
- **M.FAJRIN, S.H.;**
- **MUHAMMAD SUYUTH, SH;** Adalah Para **Advokat** dan **Konsultan Hukum**, berkantor pada "**Law Firm IDHAM CHALID & Rekan**" (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*), beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 32, Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah, alamat *E-mail* : idhamchalid.lawfirm@gmail.com.

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **H. HADIANTO RASYID, SE**
Alamat : Jalan. Moh. Amin, No. 66, RT/RW.001/001, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah.
e-mail : Hadi.rasyid82@gmail.com
Nik : 7271041007750003

2. Nama : **dr.RENY A. LAMADJIDO, Sp. PK.,M.Kes**
Alamat : Jalan Diponegoro, No. 71 RT/RW. 002/004, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
e-mail : Renylamadjido@yahoo.com
Nik : 7271025712620001

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 --*in cassu*-- berdasarkan **Penetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi, Nomor : 100/TAP..MK/PT/01/2021** tanggal 28 Januari 2021 --Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

PIHAK TERKAIT sebelum menyampaikan pokok-pokok Keterangannya menganggap perlu menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 187/PL02.2-Kpt/7271/KPUKot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Waliikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (**Bukti =PT-1**), sebagai berikut :
 - a. Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M,Si;
 - b. Aristan dan Muhammad Wahyuddin;
 - c. Hi. Hadiano Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp,PL.,M.Kes;

- d. Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH;
- 2) Bahwa selanjutnya, **PIHAK TERKAIT** adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 dengan **Nomor Urut 2** berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPUKot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (**Bukti = PT- 2**) sebagai berikut :

Nomor Urut	Daftar Pasangan Calon
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes.
3	Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si.
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E. dan Arena JR Parampasi, S.H.,M.H.

- 3) Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-3**), masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tersebut di atas, meraih perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Aristan Muhammad Wahyudin	28.385	17,71 %

2	Hi. Hadiano Rasyid, S.E dr. Reny a. Lamadjido	64.249	40,09 %
3	Drs. Hidayat, M.Si Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si	30.372	18,95 %
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E Arena Jr Parampasi, S,H, MH	37.260	23,25 %
	Jumlah Suara Sah	160.266	100 %

- 4) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tersebut di atas, maka komposisi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Peringkat
2	Hadiano Rasyid, S.E dr. Reny A. Lamadjido	64.249	Peraih perolehan suara terbanyak
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E Arena JR Parampasi, S,H, MH	37.260	Peraih perolehan suara Peringkat dua (II)
3	Drs. Hidayat, M.Si Hj. Habsa Yanti	30.372	Peraih perolehan suara Peringkat

	Ponulele, S.T.,M.Si		tiga (III)
1	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDIN	28.385	Peraih perolehan suara Peringkat empat (IV)

- 5) Bahwa dengan komposisi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tersebut di atas, khusus terhadap peringkat perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT**. Menunjukkan **PEMOHON** adalah **Peraih perolehan suara peringkat tiga (III)** dan **PIHAK TERKAIT** adalah **Peraih perolehan suara terbanyak**;

Selanjutnya **PIHAK TERKAIT** dengan ini, memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 94/PHP-KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh **Drs. Hidayat, M.Si** dan **Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si** / Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Adapun keterangan **PIHAK TERKAIT** dimaksud adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **PIHAK TERKAIT** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan dasar dan alasan:

- 1) Bahwa kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa : "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";

2) Bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai *dibentuknya badan peradilan khusus* yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

(1). *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ;*

(2). *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***

3) Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyebutkan :

"Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih":

- 4) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* ketentuan Bab I Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tersebut. Maka Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;**
- 5) Bahwa merujuk pada maksud ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan demikian pada dasarnya ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang *diperiksa, diadili dan diputus* oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan saja dan bukan yang lain, selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Bahwa selain hal itu, memperhatikan keseluruhan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** tersebut, ternyata tidak terdapat satupun ditemukan ulasan mengenai alasan dan dalil yang menandakan keberatan **PEMOHON** terkait perselisihan mengenai Hasil Perhitungan Perolehan Suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang disebabkan karena adanya **kesalahan** terhadap Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Calon Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dengan Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang **benar** menurut **PEMOHON**;
- 7) Bahwa Seandainya pun (*quad non*), pokok-pokok keberatan permohonan **PEMOHON** adalah memang benar adanya. Maka hal itu pun, pada dasarnya hanyalah merupakan jenis pelanggaran yang berada dalam ranah pelanggaran **administrasi, kode etik, atau pidana** yang bersifat individual (**tidak terstruktur**) dan sporadis (**tidak masif**) serta tidak **signifikan** mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara **PEMOHON** sebagai mana yang telah ditetapkan

oleh **TERMOHON**. Sehingga menyebabkan **PEMOHON** dapat menjadi Pasangan Calon **peraih perolehan suara terbanyak** dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020;

- 8) Bahwa dalam kerangka penyelesaian perkara proses penyelenggaraan pemilihan, selain penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan yang merupakan kewenangan **Mahkamah Konstitusi** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Maka, dalam hal penyelesaian jenis perkara pelanggaran yang berada dalam ranah pelanggaran **administrasi, kode etik**, atau **pidana** sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemilihan. Telah ditentukan lembaga/Institusi lain (Bawaslu, KPU dan DKPP) yang diberikan kewenangan secara berjenjang untuk proses penanganannya melalui mekanisme temuan/laporan, kajian dan klarifikasi yang berujung pada rekomendasi;
- 9) Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT** atas dasar, pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian **Mahkamah konstitusi** tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan **PEMOHOM** sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut **PIHAK TERKAIT**, bahwa **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 dengan dasar dan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), menegaskan bahwa :

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2019, adalah sebesar **371.365 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima) jiwa** --vide-- angka 3 halaman 12 Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebesar = **371.365 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima) jiwa** tersebut, maka syarat **ambang batas** persentase selisih suara yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir adalah sebesar = **1,5 % (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON**;
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 adalah sebesar = **160.266**

(seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam) suara;

- 5) Bahwa merujuk pada maksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas. Maka **ambang batas** jumlah perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan untuk dapat mengajukan sengketa hasil ke **Mahkamah Konstitusi** antara perolehan suara **PEMOHON** dengan perolehan suara **PIHAK TERKAIT (peraih perolehan suara terbanyak)** dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah paling banyak **1,5% x 160.266** total suara sah, dibulatkan sebesar = **2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) suara;**
- 6) Bahwa memperhatikan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON** sebesar = **160.266 (seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam) suara** sah tersebut, menunjukkan agregat perbedaan (selisih) perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dapat dirinci sebagai berikut :

Perbedaan (selisih) perolehan total suara sah

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
2	Hi. Hadianto Rasyid, S.E Dr. Reny A. Lamadjido	64.249	40,09 %
3	Drs. Hidayat, M.Si Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si	30.372	18,95 %

	Jumlah perbedaan (selisih)	33.877	21,14 %
--	-----------------------------------	---------------	----------------

- 7) Bahwa dengan total perbedaan (selisih) hasil perolehan suara sah tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** (peraih perolehan suara peringkat terbanyak) sebesar = **33.877 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh)** atau setara dengan angka presentase sebesar : **21,14 %** tersebut. Maka dengan demikian **perbedaan** (selisih) perolehan suara antara **PEMOHON** (peraih perolehan suara peringkat tiga) dengan **PIHAK TERKAIT** (peraih perolehan suara peringkat terbanyak) telah melebihi diatas syarat **AMBANG BATAS** untuk dapat mengajukan sengketa hasil ke **Mahkamah Konstitusi** paling banyak **1,5% x 160.266** total suara sah, dibulatkan sebesar = **2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) suara**;
- 8) Bahwa meskipun **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020. Namun pengajuan permohonan **PEMOHON**, karena tidak memenuhi syarat **AMBANG BATAS** selisih perolehan suara dengan **PIHAK TERKAIT** sebesar paling banyak **1,5%x 160.266** total suara sah, setara dengan selisih perolehan suara (dibulatkan) sebesar = **2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) suara** sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga **PEMOHON**, dengan demikian **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan **permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020** di **Mahkamah Konstitusi**;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **PIHAK TERKAIT**, Permohonan **PEMOHON** adalah tidak jelas (*obscuur libel*) dengan dasar dan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya telah mengatur penggarisan mengenai pengajuan permohonan dengan uraian yang jelas mengenai :

"alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon";

- 2) Bahwa merujuk pada maksud ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya dalam pokok permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** tersebut, telah menguraikan dengan jelas mengenai hasil **Rekapitulasi penghitungan suara** sebagaimana yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dan **Hasil Perhitungan Suara** yang **benar** menurut **PEMOHON**. Sehingga dengan demikian, selain akan tampak perbedaannya, juga sekaligus dapat diketahui adanya kesalahan **TERMOHON** dalam menetapkan **Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara** dimaksud;
- 3) Bahwa selain itu, seharusnya pula dalam pokok Permohonan **PEMOHON** telah menguraikan **penjelasan** mengenai dasar dan hal-hal apa saja yang menyebabkan sehingga **TERMOHON** **dianggap** melakukan kesalahan dalam menetapkan hasil rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020;
- 4) Bahwa dalam mensiasati adanya kesalahan tersebut, sikap serta tindakan apa yang telah **PEMOHON** upayakan, dimana dan dengan siapa, serta kapan tindakan/upaya itu dilakukan;
- 5) Bahwa dalam pada itu, yang lebih utama lagi adalah dari hasil

penghitungan suara **yang benar** menurut **PEMOHON** tersebut, apakah **signifikan** mempengaruhi perolehan suara **PEMOHON**. Sehingga **PEMOHON** dapat menjadi **peraih perolehan suara terbanyak** dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020;

6) Bahwa selanjutnya, tidak hanya terhadap hal-hal itu saja !!! karena ternyata dalam Permohonan yang di ajukan oleh **PEMOHON** tersebut, juga mengidap **cacat kabur** (*obscuur libel*), mengandung **pertentangan** dan/atau tidak bersesuai satu sama lain yaitu antara **obyek sengketa** (*objectum litis*), alasan dan dasar Permohonan (**Posita**) dengan hal-hal yang dimohonkan (**Petitum**) sebagaimana diuraikan berikut ini :

- Bahwa yang menjadi **obyek sengketa** (*objectum litis*) dalam Permohonan **PEMOHON** disebutkan dengan jelas adalah : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6- Kpt/7271/ KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;

Maksud Pembatalan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** dalam obyek sengketa (*objectum litis*) tersebut, harus **dimaknai** bahwa terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh **TERMOHON** adalah mengidap **kesalahan** karena tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang **benar** menurut **PEMOHON**.

Namun memperhatikan Amar Putusan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** dalam bagian **Petitum** Permohonannya. Hanya memohon Amar Putusan sebagai berikut :

"Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6- Kpt/7271/ KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020”

Sedangkan mengenai Hasil Perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON sama sekali tidak dimohonkan oleh **PEMOHON** dalam **Posita** Permohonannya sebagai salah satu Amar Putusan untuk ditetapkan;

Bahwa secara *ratio legis*, bagaimana mungkin kiranya menurut hukum dapat dibenarkan **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dapat **dibatalkan**. Jika penetapan tersebut, tidak mengidap **kesalahan** dan bagaimana mungkin pula dapat dinyatakan mengidap **kesalahan**, jika tidak **ditetapkan** adanya hasil penghitungan suara yang **benar** menurut **PEMOHON**;

Berdasarkan pertimbangan, dasar dan alasan-alasan **Eksepsi** sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Kiranya telah dapat disimpulkan permohonan **PEMOHON** tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

Sehingga dengan demikian, Permohonan **PEMOHON** adalah berdasar hukum untuk **dinyatakan tidak dapat diterima** dan/atau **diPutuskan/diTetapkan** sebagai **Permohonan yang tidak diputus pada Putusan akhir** sebagaimana dimaksud pada angka 11 lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **PIHAK TERKAIT** pada bagian ini, hanya akan menanggapi/memberikan keterangan terhadap alasan dan dalil keberatan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** dan secara langsung berhubungan dengan perkara Perselisihan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh **TERMOHON**. Namun, tidak menutup kemungkinan **PIHAK TERKAIT** juga akan memberikan keterangan terhadap tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada **TERMOHON** apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pokok-pokok Permohonan **PEMOHON**, sebagaimana dimaksud pada angka **IV** (**halaman 12 s/d halaman 26**), Maka **PIHAK TERKAIT** menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan **PIHAK TERKAIT** terhadap alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** pada angka **IV. Pokok Permohonan**, poin **1**, s/d **4**, halaman **12 s/d 15**, sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan **PIHAK TERKAIT** terhadap alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** pada **IV. Pokok Permohonan**, poin **1 s/d 3** dalam **halaman 12 s/d halaman 14**, telah **PIHAK TERKAIT** uraikan pada bagian **Eksepsi**. Oleh karena itu, tidak dianggap penting lagi untuk diuraikan pada bagian ini. Apalagi, alasan dan dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON** pada bagian permohonannya tersebut, ibarat telah menarik bandung lonceng terlalu jauh, menempatkan pasal-pasal konstitusi (UUD) dalam membingkai alasan dan dalil permohonannya, sedangkan pada dasarnya pasal-pasal konstitusi (UUD) dimaksud, telah teratribusi pengaturannya pada Per-Undang-Undang yang berada di bawahnya. Sehingga alasan dan dalil permohonan **PEMOHON** tersebut, telah jauh melenceng dari maksud ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);

2) Bahwa selanjutnya, terhadap alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** pada angka **IV. Pokok Permohonan**, poin **4**, **halaman 14 s/d 15**. Menurut **PIHAK TERKAIT** adalah alasan dan dalil yang **mengada-ada**, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK TERKAIT**, sebagai salah satu pasangan calon peserta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020. Sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang telah berlangsung dan diikuti seluruh tahapannya. Menurut faktanya, telah berlangsung sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL) dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik:

b. Bahwa selama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tersebut, khususnya pada saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat, Sistematis dan Massif (TSM) yang signifikan dapat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara sebagaimana yang di tetapkan oleh **TERMOHON**.

Bahwa panandasan **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud pada **huruf a** dan **huruf b** tersebut diatas, tentu dapat dibenarkan. Karena seandainya alasan dan dalil **PEMOHON** adalah memang benar adanya, maka tentu **PEMOHON** telah

mengajukan **laporan** mengenai hal itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Namun, menurut faktanya **PEMOHON** tidak pernah melakukan pelaporan terhadap hal-hal yang dimaksud dalam alasan dan dalil Permohonannya tersebut;

- c. Bahwa selain hal itu, tampaknya **PEMOHON** memang masih kurang memahami makna pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dan ukuran-ukurannya serta mekanisme dan institusi/lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Dalam hubungan tersebut, kiranya perlu **PEMOHON** ketahui, bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi telah menggariskan ukuran-ukuran pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), yaitu :

- Pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- Pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif, bukan aksi individual;
- Pelanggaran bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis;

Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut di atas, kiranya telah dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang didalikan oleh **PEMOHON** dalam pokok-pokok Permohonannya tersebut, adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai jenis pelanggaran yang bersifat TSM dan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap

perolehan suara para pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020;

B. Keterangan **PIHAK TERKAIT** terhadap alasan dan dalil permohonan **PEMOHON** pada angka **IV. Pokok Permohonan** dalam poin **5**, halaman **15 s/d 29**, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** pada bagian pokok Permohonan angka IV, poin 5, huruf a. Tentang Kesalahan Perhitungan Suara dan Surat Suara melalui Pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana diuraikan dalam halaman **15 s/d 18** tersebut.

Menurut **PIHAK TERKAIT** adalah alasan dan dalil yang **Mengada-ada pula** dan **Tidak berpengaruh** terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, dengan alasan :

a. Bahwa jika dicermati seluruh uraian dalil pokok permohonan **PEMOHON** tersebut pada intinya, hanya terkait karena adanya kesalahan yang terjadi dalam pencatatan dalam angka **III. Data Penggunaan Surat Suara** yang terdapat pada **Model C Hasil Salinan-KWK** halaman satu;

b. Bahwa kesalahan pencatatan yang dimaksud oleh **PEMOHON** tersebut, diantaranya terkait dengan pencatatan terhadap :

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan;
- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, dan
- jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai;

Yang terjadi pada TPS/Kelurahan sebagai berikut :

No	TPS	KELURAHAN	TOTAL
1.	1, 7.	Silae	2
2.	8	Bluri	1

3.	5	Tipo	1
4.	4	Donggala Kodi	1
5.	1	Mamboro Barat	1
6.	6, 17.	Ujuna	2
7.	4, 11, 18.	Lere	3
8.	8, 22.	Balaroa	2
9.	2	Birobuli Selatan	1
10.	1, 2, 10, 12, 15.	Tatura Selatan	5
11.	1	Baiya	1
12.	6, 11, 17, 20.	Lolu Utara	4
13.	3, 9.	Besusu Tengah	2
14.	11, 13, 15	Besusu Timur	3
15.	4, 2, 20, 13, 14, 3, 9.	Lolu Selatan	7
16.	25, 1, 29, 31.	Birobuli Utara	4
17.	1, 19, 28.	Talise,	3
18.	1	Kawatuna	1
19.	6, 18, 3.	Tondo	3
20.	2, 7.	Tanamodindi	2
21.	13, 14, 4.	Petobo	3
22.	25, 1, 29, 31.	Birobuli Utara	4
23.	7, 13, 14, 31.	Besusu Barat	4
24.	1, 18, 3, 7, 16.	Lasoani	5
25.	4	Layana Indah	1
26.	3	Mamboro	1
27.	8	Paboya	1
JUMLAH			64

c. Bahwa mengutip alasan dan dalil **PEMOHON**, sebagai akibat dari kesalahan pencatatan dalam **Model C Hasil Salinan-KWK** halaman satu sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan adanya :

- Ketambahan surat suara pada 42 TPS sebanyak :946 surat suara;
 - Kekurangan surat suara pada 19 TPS sebanyak :562 surat suara;
 - Kelebihan surat suara pada 2 TPS sebanyak : 315 surat suara;
- d. Bahwa seandainya pun kesalahan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh **PEMOHON** adalah memang benar terjadi adanya. Namun menurut faktanya, khusus dalam pencatatan terhadap **jumlah surat suara yang digunakan** sebagaimana tercatat pada **angka III** dalam **Model C Hasil Salinan-KWK halaman satu** tersebut adalah **sama** dan/atau **tidak berbeda** dengan pencatatan akumulasi penghitungan **jumlah suara Sah Dan Tidak Sah** yang **tercatat** dalam **angka IV Data Suara Sah Dan Tidak Sah**, bagian **huruf A Data Perolehan Suara Pasangan Calon** serta pencatatan yang tercatat dalam bagian **uraian huruf D**, mengenai **Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah** pada pencatatan **Model C Hasil Salinan-KWK halaman dua**;
- e. Bahwa Selain hal itu, kiranya perlu pula diketahui bersama terhadap pencatatan pada **Model C Hasil Salinan-KWK halaman dua** dalam **angka IV Data Suara Sah Dan Tidak Sah, bagian huruf A Data Perolehan Suara Pasangan Calon** serta **pencatatan yang tercatat** dalam **uraian huruf D Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah** tersebut, selain telah **ditandatangani** oleh seluruh **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara** adalah juga telah **ditandatangani** oleh seluruh **Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020**, termasuk **Saksi** dari **PEMOHON**, (**Bukti P.T. 4 s/d P.T.66**);

Berdasarkan uraian keterangan **PIHAK TERKAIT** tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa kesalahan pencatatan terhadap **surat suara** dalam **Model C Hasil Salinan-KWK halaman satu** sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan **PEMOHON**. Hanyalah merupakan kesalahan administrasi pencatatan pada penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di beberapa TPS/Kelurahan dalam proses pemilihan --vide-- Pasal 1 angka 26 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2017. Dan kesalahan itu, tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara para Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020. Lagi pula kesalahan atau pelanggaran yang demikian itu, bukan merupakan bahagian dari lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meyelesaikannya;

2. Bahwa mengenai alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** pada bagian pokok permohonan **angka IV, poin 5, huruf b. Tentang Hasil Pencatatan Kesalahan Model C Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu terdapat Perubahan angka** sebagaimana diuraikan dalam halaman **18 s/d 22** tersebut.

Menurut **PIHAK TERKAIT** adalah alasan dan dalil yang sekedar hanya **Mengada-ada pula** dan **Tidak berpengaruh** terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Palu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh **TERMOHON**, dengan alasan :

- a. Bahwa Jika dicermati seluruh uraian alasan dan dalil pokok permohonan **PEMOHON** pada **angka 5, huruf b, halaman 18 s/d halaman 22** tersebut di atas. tidak ditemukan adanya uraian yang lengkap dan jelas yang menegaskan di TPS/Kelurahan mana hal itu terjadi, berapa jumlah angka yang berubah sebagai akibat dari adanya perubahan angka tersebut, dan bagaimana

pengaruhnya perubahan angka itu terhadap komposisi suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, serta upaya dan tindakan apa yang telah **PEMOHON** lakukan terhadap kejadian itu, kapan, dimana dan melalui institusi/lembaga apa ???;

b. Bahwa berhubung oleh karena, tidak adanya uraian penegasan mengenai hal-hal tersebut di atas dalam alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON**. Maka menurut **PIHAK TERKAIT**, alasan dan dalil permohonan **PEMOHON** dimaksud adalah sekedar mengada-ada;

c. Bahwa adapun mengenai alasan dan dalil permohonan **PEMOHON**, lainnya, hanya merupakan pengulangan dari alasan dan dalil permohonan **PEMOHON** pada bagian permohonan sebelumnya. Dan telah **PIHAK TERKAIT** uraikan keterangannya. Sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diuraikan lagi, karena dianggap telah sama dengan uraian keterangan **PIHAK TERKAIT** sebagaimana telah disampaikan pada bagian keterangan sebelumnya;

3. Bahwa terhadap alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** pada bagian pokok Permohonan angka IV, poin 5, huruf c. dan huruf d sebagaimana diuraikan dalam halaman **22 s/d 26** tersebut, Menurut **PIHAK TERKAIT** :

Bahwa, setelah memperhatikan keseluruhan uraian alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** dimaksud. Berhubung oleh karena materi muatannya seluruhnya adalah hanya terpaut dengan teknis pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Maka tentu, akan lebih baik jika pihak penyelenggara pemilihan yang menjelaskannya. Namun pun demikian, menurut **PIHAK TERKAIT** keseluruhan uraian alasan dan dalil Permohonan **PEMOHON** pada bagain ini, tidak signifikan pengaruhnya terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Walkota Palu Tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan oleh **TERMOHON**;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi **PIHAK TERKAIT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

-----Atau : -----

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MOH. ANZAR, S.H.,M.H.;

.....

RUSMIN H HAMZAH, S.H.,M.H.;

.....

ANDI ISKANDAR, SH;

.....

M.FAJRIN, S.H.;

.....

MUHAMMAD SUYUTH, SH;

.....